



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara,  
domisili elektronik - sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan,  
Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Maret 2025 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal - 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 5 Februari 2025;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis selayak suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak.
4. Bahwa berjalannya waktu yang tidak terlalu lama, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan beda pendapat yang berkepanjangan sehingga pada akhir Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak Tahun 2022 sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini, dengan begitu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal - 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal - 2025, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Maret 2025, tanggal 19 Maret 2025, dan tanggal 9 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbedaan yang mendalam dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan seringnya perselisihan atau cek-cok sejak tahun 2021. Selain itu, Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sejak akhir tahun 2021, serta tidak ada upaya lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tersebut. Berdasarkan hal tersebut Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan yang telah berlangsung antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi Tergugat tidak

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, sehingga selanjutnya diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan di Kabupaten Minahasa tanggal -, selanjutnya bukti surat di beri tanda sebagai P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan tanggal - oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya bukti surat di beri tanda sebagai P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Ramli Lomboan yang dikeluarkan di Kota Manado tanggal - 2021, selanjutnya bukti surat di beri tanda sebagai P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut tersebut bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat yang diajukan sebagaimana diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagaimana berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami-isteri;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Malalayang pada tanggal 3 April 2021;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat meikah dengan tatacara agama Kristen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado, namun hanya sebentar saja, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke daerah Tompasobaru tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai tergugat adalah karena sejak tahun 2021 sering terjadi cek-cok di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mnejadi penyebab terjadinya cek-cok di antara Penggugat dan Tergugat. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat cek-cok karena pada saat mereka bertemu untuk yang pertama kali mereka langsun menikah, tidak sempat pacaran;
- Bahwa maksud dari cek-cok disini adalah Penggugat dan Tergugat seringa du mulut;
- Bahwa sejak terjadinya cek-cok pada akhir tahun 2021, Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat akan tetapi Penggugat sering pergi ke rumah orang tua Tergugat di Tompasobaru Satu;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tuanya di Tompasobaru Satu;
- Bahwa Penggugat sempat mencari Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lokasinya;

**2. SAKSI II**, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 2021 di Malalayang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam tatacara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah, tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena keduanya sering cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal lagi bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang ke Tompasobaru Satu;
- Bahwa Penggugat masih sering berkunjung ke rumah di Tompasobaru Satu;
- Bahwa rumah di Tompasobaru satu ditinggali oleh ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan penggugat Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 dalil Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan adanya perbedaan yang mendalam dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan seringnya perselisihan atau cek-cok sejak tahun 2021. Selain itu, Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sejak akhir tahun 2021, serta tidak ada upaya lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau cek-cok sejak tahun 2021. Kemudian Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sejak akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum ke 3 (tiga) mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 PP 9/75 menyebutkan: Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 3 April 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 5 Februari 2025, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2025**, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr tanggal 4 Maret 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd./

M. Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Ttd./

Dearizka, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Marthina U. S. Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp262.000,00;</u>
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)		